



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA  
CAMAT TARAKAN TENGAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KULINER DI  
JALAN P. DIPONEGORO KELURAHAN SEBENGGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok agar lebih tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengelolaan secara optimal oleh pihak Kecamatan Tarakan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 07 Seri E-04);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 12 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 12 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT TARAKAN TENGAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KULINER DI JALAN P. DIPONEGORO KELURAHAN SEBENGGOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Camat adalah Camat Tarakan Tengah Kota Tarakan.
5. Lurah adalah Lurah Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
6. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota Tarakan kepada Camat Tarakan Tengah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok.
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan pengelolaan kawasan kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan kawasan kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengaturan tempat pedagang, kebersihan, dan parkir kendaraan bermotor;
- b. penataan tempat pedagang, kebersihan, dan parkir kendaraan bermotor;
- c. penertiban tempat pedagang, kebersihan, dan parkir kendaraan bermotor;
- d. penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi parkir dan retribusi sampah/kebersihan; dan
- e. penyediaan fasilitas pendukung.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melalui Lurah wajib melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Lurah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota melalui Camat.

BAB III  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui Perangkat Daerah teknis.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai kebutuhan sebagai Anggota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Februari 2021

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
A. HAMID